


BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Dalam pandangan dunia dan filsafat barat, wanita lebih tertindas dan lebih terampas dibandingkan pria, baik secara keagamaan maupun tidak. Dalam budaya barat wanita dianggap terbelakang, kotor dan lemah dan sumber kesengsaraan selama masa yang panjang. Di masa kini, meskipun iklan-iklan dan dalih menghormati wanita dan mengakui hak-haknya, masih ada pemikiran kuno dalam budaya barat sekarang ini. Secara ringkas, sudut pandang utama dalam filsafat dan ideology barat sebagai berikut: Wanita adalah makhluk parasit. Semua anugrah ilahi diciptakan untuk pria. Wanita diciptakan untuk pria dan bukan sebaliknya. Di sini tidak ada hubungan timbal balik. Wanita adalah makhluk yang terbelakang dan kotor. Pria memiliki martabat sedangkan wanita tidak. Wanita sumber kejahatan dan dosa serta kebencian. Wanita tidak akan masuk surga.¹

Ideologi dan pandangan dunia Islam mengenai wanita dan hak-hak asasi manusianya dipandang sebagai sebuah revolusi besar dan agung di dunia. Dengan menyatakan pandangan dunia ini, Islam menghindari semua gagasan yang menhinakan dan wawasan yang keliru ini. Sebagai gantinya, Islam menghadirkan kepada umat sebuah model baru dalam hubungan sosial dengan wanita. Gereja memperkenalkan wanita sebagai makhluk rendahan, penjilat pria yang diciptakan dari tulang rusuknya; sedangkan pria adalah makhluk unggulan. Islam secara tegas mendeklarasikan bahwa pria dan wanita adalah sama dalam penciptaan dan sama-sama diciptakan dari 'satu jiwa'. Dalam ayat berikut al-Quran dengan jelas menyangkal semua pandangan yang jahil, khususnya sudut pandang akademis Kristen dan telah membuktikan semua kesalahan intelektual dunia.²



¹ Khamaeni, *Risalah Hak Asasi wanita*, Cet. Ke-I. (Jakarta: Al-Huda, 2004), 21-22.

² Khamaeni, *risalah hak*, 32.



“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah Menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) Menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah Memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu Menjaga dan Mengawasimu. (An-Nisa (4) : 1).”


Apabila merujuk pada Al-Quran dan Sunnah, segera akan kita jumpai bahwa Al-Quran dan Sunnah telah meningkatkan harkat dan derajat wanita. Al-Quran menjuluki wanita dengan sebutan yang sesuai dengan status wanita menurut sejarah Islam, yaitu bintun (anak perempuan; daughter), ukhtun (saudara perempuan, sister), dan ummi, (ibu, mother). Wanita dengan aneka ragam status tersebut dapat menikmati hak sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, agama, dan pendidikan seperti yang dimiliki oleh laki-laki. Dalam sejarah islam, Nabi Muhammad telah melaksanakan bagaimana peran yang semestinya dimankan oleh wanita Muslimah. Sebagai seorang warga dalam masyarakat, wanita dalam Islam mempunyai hak dan status yang sama dengan laki-laki. Wanita telah memberikan sumbangannya jika tidak lebih banyak dari sumbangan yang pernah diberikan oleh laki-laki dalam proses pembangunan dan pengayaan kebudayaan Islam. Wanita muslimah telah menikmati hak dan status yang sama dengan laki-laki dalam hidupnya (*zaujah*). Meskipun demikian, fungsi-fungsi wanita dalam bidang pekerjaan, secara umum berbeda sifat dan ruang lingkupnya. Perbedaan tersebut disebabkan oleh keterbatasan mereka dan perbedaannya dengan laki-laki, baik dari segi fisik, psikologi maupun emosi. Dalam hal ini, perlu diingat bahwa ketidaksamaan dan ketidakseragaman dalam bidang pekerjaan dan fungsi-fungsi antara laki-laki dan wanita itu tidak berarti mencerminkan adanya superioritas yang disebabkan oleh jenis kelamin. Hal itu hanyalah sebagai pembagian kerja di antara mereka berdasarkan tabiat dan kemampuan masing-masing. Itu semua dimaksudkan sebagai upaya mengaktualisasikan potensi peradaban masyarakat,

menyumbangkan kemampuan kreatifnya dalam bidangnya masing-masing, baik yang bersifat material maupun spiritual.³

Salah satu prinsip pokok ajaran Islam adalah persamaan antara manusia, baik antara pria maupun wanita, bangsa suku dan keturunan. Perbedaan di antara mereka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa hanyalah nilai pengabdian dan ketaqwaan.⁴ Banyak ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa pria dan wanita adalah semartabat sebagai manusia, terutama secara spiritual. Tiga prinsip dasar yang di bawa Nabi Muhammmad yaitu keadilan (*al-adalah*), persamaan (*al-musawa*) dan musyawarah (*al-syura*).⁵ Hal ini membuktikan, bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan persamaan hak dalam menegakkan kedudukan wanita.

Laki-laki dan perempuan dijadikan dari satu nafs, yang satu tidak memiliki keunggulan dari lain. Bahkan dalam Al-Quran tidak menjelaskan secara tegas bahwa hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam sehingga kedudukan dan statusnya lebih rendah. Implikasi dari konsep tersebut adalah laki-laki dan perempuan adalah sama. Hak istri diakui sedrajat dengan hak suami. Dengan kata lain, laki-laki mempunyai hak dan kewajiban terhadap perempuan dan sebaliknya perempuan juga memiliki kewajiban terhadap laki-laki.⁶

Menurut Nasarudin Umar dalam bukunya Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran, adanya perbedaan perempuan dan laki-laki tidak dapat disangkal, itulah kodrat masing-masing. Perbedaan tersebut paling tidak dari segi biologis. Al-Quran mengingatkan, Q.S An-Nisa. [4]: 32.



³ Juhaya S Pradja, *Hikmah Seputar Ibadah, Muamalat, Jin, dan Manusia*, (Bandung: PT Rosda Karya, 2000), 248-249.

⁴ M. Qurais Shihab, *Membumikan Al Quran, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2009), 419.

⁵ Khoiruddin Nasution dan Fazlur Rahman, *Wanita*, Cet. Ke-3. (Yogyakarta; Tazaffa dan Academia, 2002), 20.


⁶ Mansour Fkih, *Anlisa Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 129-130.



“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah Dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Ayat di atas mengisyaratkan perbedaan, dan bahwa masing-masing memiliki keistimewaan. Walaupun demikian, ayat ini tidak menjelaskan apa keistimewaan dan perbedaan itu. Namun dapat dipastikan bahwa perbedaan yang ada tentu mengakibatkan perbedaan fungsi utama yang harus mereka masing-masing emban. Oleh karena itu, atas dasar fungsi yang harus diemban.

Di sisi lain dapat pula dipastikan tiada perbedaan dalam tingkatan kecerdasan dan kemampuan berfikir antara kedua jenis kelamin itu. Al-Quran memuji “Ulu ‘l-albab”, yaitu yang berdzikir dan memikirkan tentang kejadian langit dan bumi, dzikir dan pikir yang dapat mengantarkan manusia mengetahui rahasia-rahasia alam raya. Ulu ‘l-albab tidak terbatas pada kaum laki-laki saja, tetapi juga kaum perempuan, karena setelah al-Quran menguraikan tentang sifat-sifat ulu ‘l-albab ditegaskannya dalam Q.S. al-Imran 3: 195). bahwa:




“Maka Tuhan mereka Memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan amal orang yang

beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan Aku Hapus kesalahan mereka dan pasti Aku Masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik.”

Ini berarti bahwa kaum perempuan sejajar dengan laki-laki dalam potensi intelektualnya, mereka juga sebagaimana laki-laki dapat berpikir, mempelajari kemudian mengamalkan apa yang mereka hayati dari dzikir kepada Allah serta apa yang mereka pikirkan dari alam raya ini.⁷

Namun apabila suatu akad nikah terjadi (perjanjian perkawinan), maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga, demikian juga seorang perempuan yang menjadi istri dalam perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Disamping itu mereka pun memikul kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari mengikatkan diri dalam perkawinan itu.⁸ Salah satunya adalah memberi nafkah kepada istri dengan cara bekerja.

Bekerja Sebagai Satu Kewajiban Seorang Hamba Kepada Allah SWT untuk menafkahi dirinya sendiri juga keluarganya,



‘Bekerjalah kamu, maka Allah dan RasulNya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan” (QS at-Taubah 9: 105).”

⁷ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran*, Cet. Ke-2. (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), xxvi-xxvii

⁸ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999), 63.

Oleh karena itu seorang laki- laki jika menikahi seorang wanita, maka wajib baginya memberinya nafkah. Allah berfirman:





“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya dengan cara yang ma’ruf. (QS.Al-Baqarah 228).”



“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka. (QS.Al-Baqarah 233).”

Maka dari segi materil, wanita mempunyai hak milik (bezitecht) sejak perkawinan, wanita seperti halnya laki-laki mendapat pusaka, tidak seperti zaman jahiliah, wanita justru dianggap sebagai harta pusaka yang turut diwariskan. Hanya saja berbeda presentasinya, sebab perbedaan tanggung jawab di antara keduanya. Laki-laki menurut kodratnya mempunyai fisik yang kuat dan perkasa. Oleh sebab itu, laki-laki bertugas melindungi dan mengurus wanita yang lemah, dia pantas menjadi pemimpin istri rumah tangga serta memikul beban wanita serta anak-anaknya, secara moril maupun materil. Seperti sandang pangan, papan, serta perlindungan keamanan dan ketentraman seluruh keluarga. Sebagaimana difirmankan Allah SWT. Dalam Q.S An-Nisa 4 :34.





“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah Melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah Menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.”

Adapun perbedaan antara laki-laki dan perempuan, baik dari segi fisik maupun psikis, sifat dan pembawaan yang berlawanan, seperti kuat dan lemah, keras dan lembut, justru akan menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Sifat dan pembawaan serta fisik yang berbeda akan mengantarkan mereka pada perbedaan tugas serta lapangan kerja yang berbeda pula. Perbedaan tersebut dipadukan dalam satu atap, yaitu perkawinan hingga akan terlihat selaras dan harmonis.⁹

Pada zaman kemajuan sekarang ini, para wanita ikut serta mengambil bagian hampir pada semua lapangan kegiatan atau pekerjaan. Di Indonesia (terutama), ada wanita yang menjadi Menteri, Pimpinan Perusahaan, Angkatan Bersejata, Anggota Dewan Pertimbangan Agung, Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Pegawai Negeri dan menjadi Buruh serta Pembantu Rumah Tangga, dianggap sebagai lapisan terbawah.

⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung; CV. Pustaka Setia, 1999), 97.

Para wanita telah ikut secara aktif, membangun rumah tangga masyarakat dan negara, malahan ada yang kita lihat agak berlebihan, karena wanita lebih banyak memegang peranan dalam membiayai rumah tangga, umpamanya ada wanita di Bali yang ikut bekerja membuat/mengaspal jalan, dan membangun rumah. Pada sebagian daerah ada wanita yang mencari nafkah, meninggalkan kampung halaman, sedangkan suami tinggal mengurus anak-anak, dan sawah lading (kalau punya). Demikianlah hamper semua lapangan pekerjaan dimasuki oleh para wanita¹⁰

Begitu terbuka kesempatan-kesempatan bagi wanita untuk ikut aktif berperan dalam masyarakat, menimbulkan berbagai masalah. Kepada mereka dihadapkan beberapa pertanyaan, apakah ia hanya akan menjadi ibu dari anak-anaknya saja, atau menjadi istri dari suaminya, atau ikut dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan (profesional) secara penuh, atau membagi kegiatan itu secara berimbang. Pada umumnya, motivasi bekerja atau mengadakan kegiatan di luar rumah tangga, bukanlah semata-mata mencari penghasilan, tetapi ada tujuan-tujuan lainnya, seperti ingin maju, ingin mendapat pengetahuan, ingin mendapat tempat dalam masyarakat dan karena motivasi lainnya, yang pada intinya ingin memuaskan dirinya.

Ada empat golongan wanita dalam masyarakat, yaitu:

1. Ada wanita yang mempunyai bekal dan cita-cita luhur, sehingga ia memberikan seluruh pengabdianya, ia memilih untuk tidak berumah tangga (tetap single).
2. Ada wanita yang sudah merasa bahagia dengan memberikan pengabdianya kepada keluarganya, jadi 100% menjadi ibu rumah tangga.
3. Ada wanita-wanita yang cakap yang mungkin juga karena ambisinya, rela memberikan prioritas kepada pekerjaannya di atas keluarganya. Ini dapat menimbulkan konsekuensi perceraian.
4. Ada wanita yang memilih jalan tengah, karena ia bekerja, maka menerima peranan rangkapnya dengan mencoba mengadakan kombinasi yang sebaik-

¹⁰ Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsiah Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 185.

baiknya. Wanita ini harus mengerti apa yang menghambat suksesnya dalam pekerjaan, akan tetapi ia rela akan kesadarannya, bahwa baginya keluarga adalah penting juga.

Adapun penyebab-penyebab yang mendorong wanita berkarir sebagai berikut:

1. Perkembangan di sektor industri. Karena kenaikan kegiatan di sektor industri, terjadi penyerapan besar-besaran terhadap tenaga kerja, sehingga banyak tenaga kerja diperbantukan, terutama pekerjaan yang tidak membutuhkan tenaga dan pikiran.
2. Di dunia maju, kondisi-kondisi kerja yang baik serta jam kerja yang singkat memungkinkan para wanita pekerja dapat membagi tanggung jawab pekerjaan dengan baik.
3. Kemajuan wanita di sektor pendidikan. Dengan terbukanya kesempatan bagi wanita untuk menuntut ilmu, maka banyaklah para wanita yang berpendidikan tinggi sehingga tidak lagi merasa puas hanya menjadi ibu rumah tangga saja.
4. Perubahan yang terjadi di masyarakat tani di pedesaan menjadi masyarakat kota yang modern. Keadaan ekonomi yang kurang baik di pedesaan menjadi alasan utama masyarakat desa mengadu nasib di kota.¹¹

Dalam buku *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Hukum Islam*, bahwa Islam telah hadir dengan seperangkat aturan yang jelas tentang laki-laki dan perempuan. Islam telah memberikan hak-hak terhadap perempuan seperti yang diberikan kepada laki-laki. Selain mengizinkan perempuan menangani pertanian, industry, dan perdagangan, serta mengurus dan mengembangkan usaha yang dimilikinya. Islam membolehkan perempuan bergerak dalam masalah pengadilan, memilih penguasa, berpolitik, ekonomi dan lain sebagainya. namun islam juga tidak mengabaikan peran perempuan sebagai ibu dalam rumah tangganya, sekaligus sebagai penanggung jawab apa dan siapa yang ada dalam rumahnya.¹²

¹¹ Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, 192.

¹² Muhamad Abu Zahra, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2011), 258.

Pendapat yang membolehkan Sebagian ulama mengacu pada istri-istri rasulullah Saw seperti Khadijah yang merupakan seorang wanita yang aktif dalam dunia bisnis, dan juga Aisyah yang juga aktif dalam masyarakat umum.¹³

Dr. Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya *Fiqih Wanita* berpendapat bahwa wanita bekerja dibolehkan karena tidak ada nash syara' yang shahih periwayatannya dan sharih (jelas) petunjuknya. Namun demikian, ada syarat - syarat yang harus terpenuhi jika wanita bekerja, yaitu :

- a. Hendaklah pekerjaannya itu sendiri disyariatkan. artinya pekerjaan itu tidak haram dan tidak mendatangkan sesuatu yang haram.
- b. Memenuhi adab wanita muslimah ketika keluar rumah, dalam berpakaian, berjalan, berbicara dan melakukan gerak-gerik.
- c. Janganlah pekerjaan atau tugasnya itu mengabaikan kewajiban-kewajiban lain, seperti kewajiban utamanya terhadap suami dan anak-anaknya.¹⁴

Jika suami berkewajiban menjadi pemimpin dalam rumah tangga dan berkewajiban memberi nafkah, tidak tertutup kemungkinan jika wanita aktif diluar bidangnya, misalnya saja bekerja mencari penghasilan tambahan menopang penghidupan suami atau bahkan memegang kendali dalam mencari sumber penghidupan. Dapat saja terjadi, suami terkena depresi mental akibat kegagalan beruntung, yang biasanya menyebabkan dia merasa frustrasi. Dalam kondisi seperti ini wanita harus secepatnya memegang kendali, agar tidak berakibat lebih buruk lagi bagi kehidupan rumah tangganya.¹⁵

Di sisi lain, kepemimpinan perempuan tidak hanya terbatas dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga dalam masyarakat. Kepemimpinannya tidak hanya terbatas dalam upaya mempengaruhi lelaki agar mengakui hak-haknya yang sah, tetapi juga harus mencakup sesama jenisnya agar dapat bangkit bekerja sama meraih dan memelihara harkat dan martabat mereka.¹⁶ Hal ini menegaskan bahwa

¹³ Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Khadijah Sosok Perempuan Karier Sukses*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), 11.

¹⁴ Yusuf al Qardhawi, *Fiqih wanita*, (Bandung : Jabal, 2007), 132-134.

¹⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan*, 98.

¹⁶ M. Qurais Shihab, *Membumikan Al Quran*, 37

wanitaupun berhak menjadi pemimpin bagi laki-laki atau perempuan. Artinya perempuan memiliki kebebasan dalam memilih lapangan pekerjaan.

Perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut membutuhkannya dan atau selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut, serta pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya. Senada dengan pernyataan di atas,¹⁷ Dalam lapangan kerja yang cocok dengan kodratnya, wanita juga dituntut untuk aktif bekerja. Banyak lapangan pekerjaan yang cocok dengan wanita, hanya saja harus selalu ingat dengan kodrat kewanitaannya yang melekat pada dirinya. Dengan demikian jelaslah bahwa dalam Islam tidak ada halangan bagi seorang wanita untuk berkariernya selama dalam kariernya selalu memperhatikan nilai etis, akhlak karimah dan tidak melupakan kodrat kewanitaannya baik kodrat fisik maupun psikis.¹⁸

Selain itu, ada pula yang berpendapat bahwa wanita harus mendapatkan izin dari walinya, yaitu Ayah atau suaminya, keluar bersama mahramnya, tidak bercampur baur dengan kaum laki laki, atau melakukan khalwat dengan laki laki yang bukan mahramnya.¹⁹ Penulis simpulkan bahwa pendapat ini mengharamkan perempuan bekerja kecuali mendapat izin dari walinya dan harus ada mahramnya. Sedangkan menurut Syaikh Ali Al-Qadhi dalam bukunya rumah tanggaku karirku, kesibukan perempuan sangat berpengaruh terhadap kehidupan perekonomian dengan pengaruh yang buruk, dimana dengan kesibukannya mereka berdesak-desakan dengan laki-laki dilapangan pekerjaan. Dan hal ini salah satu yang menyebabkan banyaknya pengangguran laki-laki. Sebagaimana yang terjadi di negara kita, yaitu sejak perempuan terjun di profesi-profesi pegawai negeri, maka banyak sekali pemilik ijazah sekolah lanjutan dan ijazah sarjana yang menganggur yang memenuhi kafe-kafe dan mengetuk pintu-pintu departemen untuk mencari pekerjaan.²⁰

¹⁷ M. Qurais Shihab, *Membumikan Al Quran*, 215

¹⁸ Zakiyah Darajat, *Islam dan Peranan Wanita*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 22-23.

¹⁹ Syaikh mutawalli as-sya'rawi, penerjemah: Yesi hM.basyaruddin Lc, *Fiqih Perempuan (Muslimah)*. (Jakarta: Amzah, 2005), 141.

²⁰ Syaikh Ali Al-Qadhi, *Rumah Tanggaku Karirku*. (Jakarta: Mustaqim, 1984), 123

Saat ini dikenal ada tiga tipe wanita yang dikenal disektor public yaitu wanita bekerja atau pekerja wanita, tenaga kerja wanita, dan wanita karir yang mengembangkan bakat dan potensinya. Ketiga tipe wanita tersebut sibuk bekerja menghabiskan waktunya dengan pekerjaan walaupun tujuan dan caranya kadangkala berbeda. Wanita bekerja atau wanita pekerja orientasi kerjanya untuk mendapatkan imbalan atau upah kadangkala tidak, tenaga kerja wanita adalah wanita yang mampu melakukan pekerjaan di dalam maupun di luar hubungan kerja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan wanita karir orientasi kerjanya demi mendapatkan perbaikan dalam bidang kerja walaupun kadangkala tidak dibarengi dengan penambahan penghasilan yang terpenting ada kenaikan jabatan.

Wanita berpendidikan maupun tidak, semuanya berperan serta dalam angkatan kerja nasional. Mereka berfikir dan bersikap lain dari wanita yang memandang dirinya hanya sekedar alat yang diciptakan untuk melayani yang diyakininya sebagai takdir Tuhan. Dalam kondisi seperti itu, wanita karir yang sedang sibuk demi kemajuan karirnya kadangkala waktunya lebih banyak mereka habiskan di luar rumah daripada di dalam rumah, apalagi jika bekerjanya itu mendapatkan hasil demi memenuhi kebutuhan belanja hidup keluarganya.

Apabila ada wanita yang menjadi wanita karier, seperti seniman, artis, pengusaha, pegawai dan pemeran dalam berbagai kegiatan lainnya, maka seyogyanya mempertimbangkan tugas pokok yang harus diemban, yaitu sebagai ibu rumah tangga, tanpa mengesalkan arti kegiatan yang dilakukan di luar rumah tangga. Kegiatan apa pun di luar rumah tangga boleh dilakukan, asal jangan melupakan kodratnya sebagai wanita, sebab tugas ibu dan istri tidak dapat digantikan oleh pembantu, terutama menyangkut dengan masalah pendidikan dan perhatian terhadap anak-anak.²¹

Pertanyaan besar penulis, haruskah seorang wanita bekerja? Bagaimana jika wanita tersebut telah menikah, bukankah suami yang seharusnya mencukupi kebutuhannya? Lalu bagaimana bila suami belum dapat memenuhi semua

²¹ Ali Hasan, *Masail Fiqiyah*, 194.

kebutuhan keluarga? Dan jika tidak bekerja, lalu buat apa wanita diperbolehkan sekolah hingga ke perguruan tinggi dan bahkan terkadang prestasinya lebih baik dari laki-laki?!

Namun lain halnya dengan Tenaga Kerja Indonesia, umumnya sebagian besar merupakan seorang wanita menjadi Tenaga Kerja Wanita. Mereka berusaha mencari pekerjaan dengan gaji yang besar untuk dapat menghidupi keluarga dan dirinya dengan menjadi tenaga buruh dan pembantu rumah tangga. Luapan rasa gembira akan mereka tampilkan jika dapat merasakan hidup di negeri orang dengan target gaji yang besar. Ketika mereka dihadapkan kepada suatu kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, maka akan membulatkan tekadnya untuk bekerja di luar negeri. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam hidup di zaman modern ini, uang adalah segalanya dan tanpa uang sulit untuk melakukan sesuatu. Ditambah lagi, dengan program pemerintah yang juga merupakan salah satu upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan, seakan jalan yang mulus bagi para TKW kita untuk bekerja disana. Akan tetapi, program kerja antar negara seharusnya lancar, mengingat Indonesia sudah berpengalaman mengirimkan TKI ke luar negeri.

Kenyataannya, masih banyak terjadi penyimpangan bersifat prosedural yang telah ditentukan pemerintah maupun akibat minimnya perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia. Tidak jarang calon TKI tersebut pada umumnya mendahulukan prospek hasil materi yang berlimpah dan mengesampingkan resiko beratnya bekerja di negara asing yang berbeda demografis dan budayanya. Faktor ekonomi biasanya menjadi alasan bagi mereka untuk berani mengambil resiko tersebut. Di satu pihak prospek bekerja asing sangat menggiurkan, tetapi disisi lain ada gambaran negatif yang sangat besar resikonya. Faktor pengetahuan yang kurang serta kebutuhan ekonomi dari calon TKW tidak jarang justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Bahkan hingga saat ini ada sinyalemen pengiriman TKW ke luar negeri banyak yang melalui badan-badan illegal.

Pengiriman TKI telah berlangsung lama jauh sebelum Indonesia merdeka tahun 1945. Hingga sekarang, pengiriman TKI masih berlangsung dengan segala

permasalahan yang meliputinya. Prosedur pengiriman TKI ke luar negeri pada saat itu diatur oleh Pemerintah Hindia Belanda melalui Werving Ordonantie Stb 1936 No 650 jo. Stb 1938 No 388 tentang Peraturan Pelaksanaan Pengerahan Orang Indonesia untuk melaksanakan pekerjaan di luar Indonesia. Prosedur melalui peraturan tersebut sampai saat ini masih berlaku, dikembangkan dengan Peraturan Menaker No 4 Tahun 1970 tentang Pengerahan TKI. Pengiriman TKI yang mana sebagian besarnya adalah wanita, telah membawa devisa yang lumayan untuk Indonesia. Mereka merupakan pahlawan ekonomi bagi Negara. Program pengiriman ini secara langsung menambah perolehan devisa Negara. Namun, di sisi lain berbagai persoalan muncul ketika tenaga kerja Indonesia (TKI) khususnya wanita, dikirim ke luar negeri. Pelecehan seksual, penyiksaan oleh majikan, agen penyalur ilegal, belum ada kontrak kerja yang jelas antara pihak Indonesia dengan negara tujuan, bahkan undang-undang tentang TKI masih dalam proses pembuatan (padahal undang-undang ini penting untuk perlindungan TKI dari aspek hukum). Begitu juga peran pemerintah dalam menangani masalah ini belum terlihat maksimal. Secara umum, TKW memiliki permasalahan cukup pelik. Faktor individu TKW sendiri seperti skill kurang memadai, termasuk pemahaman Bahasa asing, dokumen yang tidak lengkap, dan faktor majikan yang sering melakukan penganiayaan terutama kepada TKW.²²

Krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 meningkatkan angka kemiskinan dan angka pengangguran. Jumlah penduduk miskin selama periode 1996-2006 berfluktuasi dari tahun ke tahun, yaitu 34.01 juta jiwa pada tahun 1996 menjadi 39.05 juta jiwa pada tahun 2006 (BPS, 2006). Begitu pula angka pengangguran terbuka meningkat tajam dari 4.280 orang pada tahun 1997 menjadi 10,93 juta orang pada tahun 2006.²³

Salah satu penanggulangan yang dilakukan pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan dan pengangguran tersebut yaitu dengan memfasilitasi permintaan tenaga kerja ke luar negeri. Dalam program Rencana Pembangunan

²² (<http://gajimu.com/pekerja-wanita-juga-manusia>) [diunduh 29 Mei 2016 pada jam 10:22].

²³ Antara. 2007. *Pemerintah Targetkan Tempatkan Satu Juta TKI pada Tahun 2007*. Tersedia pada <http://www.antara.co.id/arc/2007/5/22/pemerintah-targetkan-tempat-kan-satu-juta-tki-pada-2007/>. [diunduh 29 Februari 2016 pada jam 14: 50].

Jangka Panjang Menengah 2004-2009, pemerintah menargetkan peningkatan ekspor Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari hampir 700.000 orang pada Tahun 2006 menjadi 1 juta orang per tahun hingga Tahun 2009. Demikian pula target negara tujuan akan diperluas dari 11 negara menjadi 25 negara (Subkhan, 2007). Kebijakan penempatan tenaga kerja ke luar negeri tersebut memberikan dampak positif antara lain menambah devisa negara terutama daerah asal TKI dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Devisa dari TKI ini merupakan devisa terbesar kedua setelah minyak dan gas. Selain dampak positif, pekerjaan sebagai TKI juga memiliki berbagai risiko. Saat ini terdapat 3,8 juta TKI yang bekerja di 27 negara penempatan. Sekitar 70 persen dari jumlah TKI itu adalah perempuan yang rentan terhadap masalah.²⁴

Menurut data Depnakertrans, sepanjang tahun 2006 kumulatif kasus TKI/TKW mencapai 1.091 kasus dengan rincian kasus adalah gaji tak dibayar 371 kasus, pelecehan seksual 29 kasus, penganiayaan 88 kasus, kecelakaan kerja 29 kasus, PHK 140 kasus, sakit 124 kasus, putus komunikasi 253 kasus, kriminal 12 kasus, dan gagal berangkat 45 kasus.²⁵

Dampak negatif lain akibat dari kepergian Tenaga Kerja Indonesia (TKI), terutama Tenaga Kerja Wanita (TKW), yang relatif lama menyebabkan adanya perubahan struktur keluarga dan fungsi pengasuhan anak. Sistem keluarga Indonesia menganut sistem patriarki yang menganggap laki-laki atau suami sebagai pencari nafkah utama (*main bread winner*). Namun demikian dengan adanya kepergian istri menyebabkan terjadinya pergeseran peran dalam keluarga dengan kondisi peran istri sebagai pencari nafkah utama (*main bread winner*).²⁶ menyebutkan beberapa akibat yang mungkin terjadi dari keterpisahan anggota keluarga dan perubahan keberfungsian keluarga antara lain berkurangnya

²⁴ Subkhan. (2007). *Benang Kusut Persoalan TKI*. (2009). Tersedia pada <http://subkhan.wordpress.com/2007/11/19/benangkusut-persoalan-tki/>. [diunduh 16 Februari 2016 pada jam 08:30].

²⁵ Fereshti. (2007). *Buruh Migran, Batas Tipis Devisa dan Derita*. Tersedia pada <http://202.146.5.33/kompas-cetak/0707/26/jogja/1040304.htm>. [diunduh 18 Desember 2009 pada jam 19:30].

²⁶ A Luthfiyasari. 2004. *Peran Instrumental dan Ekspresif Orang tua serta Hubungannya dengan Sikap dan Perilaku Remaja pada Keluarga dengan Ibu Bekerja di Luar Negeri (TKW)* [skripsi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

intensitas komunikasi, melemahnya ikatan kekerabatan, goyahnya stabilitas keluarga, serta melonggarnya keterikatan moral terhadap budaya setempat. Banyak kasus terjadi akibat bekerjanya istri di luar negeri sebagai TKW, seperti kasus di Desa Paciran, Lamongan, Jawa Timur yang melaporkan bahwa berdasarkan data dari KUA setempat antara tahun 2000 sampai 2003 angka perceraian rata-rata bertambah dua kali lipat dibandingkan kurun waktu sebelumnya. Data ini menunjukkan, hampir 60 persen kasus perceraian diakibatkan pengaruh TKI yang bekerja di luar negeri. Faktor penyebabnya antara lain persoalan ekonomi, perselingkuhan, pengaruh dukungan sosial dari pihak luar, atau menikah diam-diam di bawah tangan. Kasus tersebut mengungkapkan bahwa hampir 75 persen penyebab perceraian pada keluarga TKI/TKW adalah perselingkuhan, suami menikah lagi dengan perempuan lain, dan hamil dari suami yang tidak jelas keberadaannya.²⁷

Pada Mei 2015 di daerah Kota Sukabumi, kasus perceraian cenderung terus meningkat. Dalam tiga bulan terakhir, kasus perceraian meningkat kisaran 60 hingga 70 persen. Demikian berdasarkan laporan yang dirilis oleh Kantor Pengadilan Agama Kota Sukabumi. Berdasarkan data media, setahun sebelumnya, kasus perceraian pasangan suami istri hanya di kisaran 30 hingga 35 kasus setiap bulannya. Namun kini perceraian meningkat rata-rata hingga kisaran 60 perkara/bulan. Ini menunjukkan bahwa pondasi keluarga masyarakat di Sukabumi cukup mengkhawatirkan. Rata-rata pasangan yang mengajukan perceraian masih belum mapan, baik secara materi maupun mentalnya. Padahal para pasangan tersebut sebagian besar telah dikaruniai anak. Selain itu ada sebagian pasangan yang bercerai karena istrinya akan bekerja menjadi tenaga kerja wanita (TKW) ke luar negeri. Hal yang cukup memprihatinkan adalah adanya persidangan digelar tanpa kehadiran pihak wanita yang sudah terlebih dulu berangkat menjadi TKW ke luar negeri.²⁸

²⁷ Republika. (2004). *Pengaruh TKI terhadap Jumlah Perceraian di Paciran*. Tersedia pada: <http://www.republika.co.id>. [diunduh 8 Maret 2009 pada jam 19: 55].

²⁸ <http://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/awas-angka-perceraian-di-kota-sukabumi-meningkat-tajam> [diunduh 28 April 2016 pada jam 10: 25].

Bahkan juli 2015 banyaknya warga ponorogo yang mengais rejeki ke negeri jiran memberikan dampak luar biasa. Di satu sisi pemerintah daerah diuntungkan dengan tingginya devisa yang masuk ke ponorogo namun disisi lain dampak negative dari banyak nya TKI di Ponorogo juga tidak terelakkan. Salah satunya adalah tingginya angka perceraian yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Tren yang ada sekarang malah mencengangkan. Istri yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri bisa mengurus perceraian dari sana (luar negeri) melalui pengacara. Sang suami yang tidak tahu dirinya akan diceraikan kaget setelah mendapat surat duda tiba-tiba. Hal ini dibenarkan oleh ketua pengadilan agama kabupaten Ponorogo “memang benar salah satu tingginya angka perceraian adalah TKI. Kadang masalah dari si istri yang pergi keluar negeri namun tak jarang sang suami yang berulah selama istri tidak dirumah. Oleh karena itu diperlukan kerjasama lintas sektor agar masalah ini ada solusi,” jelas Atikhoiriyah ketua pengadilan Agama Ponorogo.²⁹

Selain berdampak pada hubungan pasangan suami istri, perpisahan ibu dan keluarga juga berdampak kepada kondisi anak. Perpisahan antara ibu dan anak dalam jangka waktu yang relatif lama dapat merenggangkan ikatan emosi (*emotional bonding*) antara anak dan ibu sehingga menyebabkan tidak terbangunnya *basic trust* dan menimbulkan kesulitan-kesulitan tingkah laku dalam perkembangan kepribadian anak selanjutnya.³⁰

Basic trust dan kepribadian anak merupakan landasan dalam perkembangan sosial anak untuk dapat menjalin hubungan dengan orang lain. Keuntungan ekonomi dari TKI berupa pendapatan yang tinggi tidak sebanding dengan *social cost* yang harus dibayar selama kepergian dan setelah kepulangan TKW. Keutuhan keluarga yang dipertaruhkan serta generasi penerus bangsa yang harus dikorbankan merupakan hal yang harus ditanggung keluarga serta negara. Dengan demikian, sangat menarik untuk menganalisis karakteristik anak, karakteristik

²⁹<http://www.antarajatim.com/lihat/berita/49238/potret-buram-kekerasan-tki-tidak-kunjung-usai> [diunduh 25 April 2016 pada jam 22.12].

³⁰ Gunarsa, S. D., & Gunarsa, Y. S. D, *Dasar dan Teori Perkembangan Anak*. (Jakarta: Gunung Mulia, 2003)

keluarga, dukungan sosial, fungsi pengasuhan, interaksi keluarga, kualitas perkawinan, dan kondisi anak pada keluarga TKW. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis hubungan antar variabel penelitian dan perbedaan pengasuhan dan interaksi dalam keluarga. Pengaruh karakteristik anak, karakteristik keluarga, dukungan sosial, pengasuhan, dan interaksi keluarga terhadap kualitas perkawinan dan kondisi anak keluarga TKW juga dianalisis dalam penelitian ini.

Hingga tahun 2016 ini masih banyak istri bekerja menjadi TKW bukanlah fenomena baru dalam masyarakat, karena sebagian pandangan masyarakat istri menjadi TKW bukanlah sesuatu yang tabu dan dianggap sebagai pekerjaan yang hina, akan tetapi bekerja sebagai TKW merupakan pekerjaan mulia. Faktor yang mendorong istri bekerja sebagai TKW adalah adanya himpitan perekonomian keluarga yaitu; penghasilan suami yang kurang mencukupi kebutuhan keluarga, sempitnya lapangan kerja serta adanya tren yang terjadi di Desa tertentu yaitu istri bekerja sebagai tenaga kerja wanita (TKW). Melihat realita yang ada kini sudah banyak wanita yang mandiri secara ekonomi dan bahkan menjadi tulang punggung keluarga, meskipun masih ada pandangan sebagian masyarakat dan bahkan pengakuan yuridis kerja atau penghasilan wanita dianggap sebagai penghasilan tambahan belaka.

Sedangkan Menurut Majelis Ulama Indonesia, dari salah satu keputusan fatwanya nomor: 7 Munas MUI Tahun 2000 Tentang Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) Keluar Negeri yang penulis temukan bahwa: Perempuan yang meninggalkan keluarga untuk bekerja ke luar kota atau ke luar negeri, pada prinsipnya, boleh sepanjang disertai mahram, keluarga atau lembaga atau kelompok perempuan terpercaya (niswan tsiqah). Jika tidak disertai mahram (keluarga) atau niswah tsiqah, hukumnya haram, kecuali dalam keadaan darurat yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara syar'iy, qanuniy, dan 'adiy, serta dapat menjamin keamanan dan kehormatan tenaga kerja wanita.

Pandangan yang merendahkan terhadap wanita sangat mempengaruhi mereka dalam dunia kerja seperti mereka harus menerima tindak pelecehan seksual ditempat mereka bekerja baik dari rekan kerjanya sendiri ataupun dengan

atasnya, gaji rendah yang mereka peroleh dikarenakan wanita mengalami haid, hamil, melahirkan sehingga tidak mampu beraktivitas dengan semaksimal mungkin. Perusahaan tidak memberikan wanita jaminan kesehatan yang memadai walaupun ada tidak semua wanita memperolehnya.³¹

Salah satu kasus kekerasan pada pembantu rumah tangga sampai saat ini berlanjut, dan menimbulkan banyak korban terutama tenaga kerja wanita. Kekerasan terhadap tenaga kerja wanita yang bekerja menjadi pembantu rumah tangga, sering kali mendapatkan perlakuan yang tidak wajar dari majikannya. Beberapa contoh kekerasan yang terdapat di Indonesia antara lain: Seperti yang dialami oleh seorang tenaga kerja wanita (TKW) yang bernama Riyamah (31) asal Dusun Curahrejo, Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang merupakan salah satu TKI yang mengalami kekerasan fisik. "Saya bekerja di Arab Saudi selama delapan tahun dan enam tahun di antaranya mendapat perlakuan kasar dan sering dipukul oleh majikan," tutur Riyamah saat ditemui Antara di rumahnya. TKI asal Jember itu bekerja di Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga pada tahun 2000 dan pulang ke kampung halamannya tahun 2008, dengan kondisi yang memprihatinkan dan mengalami cacat permanen di beberapa bagian tubuhnya.

Meskipun sejumlah hak-hak wanita telah dilindungi melalui UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, sebagian besar hamper tidak memperhatikan masalah-masalah spesifik yang dialami pekerja wanita formal. Masalah umum yang dihadapi wanita disektor public adalah kecenderungan wanita terpinggirkan pada jenis-jenis pekerjaan yang berupah rendah, kondisi kerja buruk dan tidak memiliki keamanan kerja. Meski bukan fenomena baru, namun masalah wanita bekerja nampaknya masih terus menjadi perdebatan sampai sekarang. Bagaimanapun, masyarakat masih memandang keluarga yang ideal adalah suami bekerja di luar rumah dan istri di rumah dengan mengerjakan berbagai pekerjaan rumah.³²

³¹ Jurnal Wanita, Vol 56. (Jakarta: Yayasan Jurnal Wanita, 2007), 126

³² Jurnal Wanita, 127.

Akan tetapi dengan bekerjanya wanita (isteri) tidak serta merta menghilangkan kesulitan ekonomi dalam rumah tangganya, namun di sisi lain malah menimbulkan persoalan yang lebih rumit dan krusial serta berdampak negatif terhadap kehidupan keluarganya. Dengan demikian memiliki beban yang lebih berat. Di satu sisi ia harus bertanggung jawab atas urusan-urusan rumah tangganya, di sisi lain ia juga harus bertanggung jawab atas pekerjaan kantornya. Hal ini tidak jarang sangat rentan menimbulkan masalah, karena seorang ibu senantiasa dipersalahkan ketika anak-anak mereka prestasi belajarnya menurun atau merasa kurang diperhatikan yang berdampak anak tidak betah di rumah, dan tidak jarang anak-anak tersebut menjadi lari pada hal-hal negatif seperti terprosook mengkonsumsi narkoba, seks bebas, tawuran dan lain sebagainya yang disebabkan salah pergaulan. Selain itu kita tahu bahwa kewajiban nafkah dalam rumah tangga adalah suami, dan suami bisa berkewajiban memberi nafkah apabila istri bisa dinikmati, namun para wanita (istri) yang menjadi Wanita Karir dan TKW baik dalam negeri atau luar negeri, hak dan kewajiban mereka sebagai istri atau ibu akan lebih sedikit dibandingkan dengan ibu rumah tangga yang tidak bekerja, apalagi para istri yang bekerja bertahun-tahun di luar negeri. Sering kali hal seperti ini menimbulkan dampak pada suami yang selingkuh dengan wanita lain atau wanita yang memiliki pekerjaan malah menjadi tidak hormat terhadap suaminya, apalagi ketika istri mendapatkan gaji yang lebih besar dari pada suami. Selain itu motivasi suami dalam kewajiban mencari nafkahnya menjadi berkurang.

Dengan adanya kemudharatan yang timbul dari pengaruh istri yang mencari nafkah, maka jelaslah bahwa hal itu tidak sesuai dengan tujuan hukum islam, berdasarkan konsep *maqasid asy-syariah*, yaitu bahwa Allah menurunkan syariat Islam kedunia ini adalah demi kemaslahatan manusia sendiri di dunia dan akhirat.³³

B. Rumusan Masalah Penelitian

Kewajiban memberi nafkah keluarga adalah suami, jika istri bekerja memiliki beban yang lebih berat. Di satu sisi ia harus bertanggung jawab atas

³³ Muhamad Abu Zahra, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2011), 425

urusan-urusan rumah tangganya, di sisi lain ia juga harus bertanggung jawab atas pekerjaannya. Majelis Ulama Indonesia merupakan penghimpun fatwa yang memberi pengaruh besar pada masyarakat Islam Indonesia. Selain itu penulis menemukan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor: 7 Musyawarah Nasional Tahun 2000 tentang larangan bekerja di luar kota atau luar negeri didasarkan atas berbagai aspek. Seperti aspek syariat yang tidak dibolehkan perempuan berpergian lebih dari tiga hari tanpa mahram. Maka rumusan masalah dalam tesis ini dapat diuraikan dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan maqashid asy-syariah terhadap tenaga kerja wanita dalam ikatan perkawinan?
2. Bagaimana tinjauan maqashid asy-syariah terhadap hak dan kewajiban istri dan ibu rumah tangga?
3. Bagaimana istimbath hukum yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia Fatwa nomor: 7 Munas MUI Tahun 2000 tentang tenaga kerja wanita?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan maqashid asy-syariah terhadap tenaga kerja wanita.
2. Untuk mengetahui tinjauan maqashid asy-syariah terhadap hak dan kewajiban istri sebagai ibu rumahtangga.
3. Untuk mengetahui istimbath hukum yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia fatwa nomor: 7 Musyawarah Nasional Tahun 2000 tentang tenaga kerja wanita

Penelitian ini pula diharapkan mempunyai kegunaan, yaitu:

1. Kegunaan Ilmiah.
Secara teoritis menambah wawasan keilmuan dan keagamaan dalam masalah yang berhubungan dengan peran ganda wanita sebagai pekerja dan ibu rumah tangga.
2. Kegunaan Sosial.

Secara praktis memberi kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurna bagi studi selanjutnya, khususnya mengenai tenaga kerja wanita.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian awal penulis, kajian tentang tenaga kerja sebenarnya sudah banyak dilakukan. Baik dalam bentuk artikel, buku, skripsi, tesis serta makalah-makalah.

Tesis yang ditulis Fakhruddin, perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri (studi kasus di PT Antara Bangsa Citra Dharmaindho Ponorogo). Fakhruddin hanya membahas tanggung jawab pihak perusahaan sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku dan kebijakan perusahaan bila terjadi kasus di Luar Negeri belum diulas bagaimana teknis tanggung jawab tersebut.³⁴

Dalam bentuk skripsi misalnya karya M.Rofi'I yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Hubungan Kerja di Indonesia (Studi Undang-undang No. 25 Tahun 1997). Di dalam skripsinya menjelaskan bahwa perjanjian perburuhan pada dasarnya merupakan suatu landasan bagi pembuatan perjanjian kerja, dimana perjanjian kerja diatur dalam berbagai hal yang pada hakekatnya hak dan kewajiban pekerja dan pengasuh merupakan hubungan timbal balik. Disitu penulis juga menuliskan bahwa PHK dilarang, kecuali karena habisnya waktu perjanjian kerja.³⁵

Sebuah karya skripsi yang lain adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang Jaminan Tenaga Kerja dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1992. Hasil karya dari Ali Nasucha. Dimana ia membahas mengenai perlindungan tenaga kerja dan keluarganya yang selaras dengan nilai-nilai sosial dan falsafah dasar keadilan.³⁶

³⁴ Fakhruddin, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Studi Kasus di PT Antara Bangsa Citra Dharmaindho Ponorogo*, (Surabaya: Tesis Universitas 17 Agustus 1945, 2006)

³⁵ M. Rofi'I, *Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Hubungan Kerja di Indonesia Studi Undang-Undang No. 25 tahun 1997*, Skripsi yang tidak diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1997).

³⁶ Ali Nasucha, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jaminan Tenaga Kerja dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1992*, (Swmarang: IAIN Walisongo, 1993).


Kholid Wijanarko, dalam Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita yang Bekerja pada Malam Hari (Studi kasus di RSUD Dr. Sardjito). Penelitian ini membahas tentang perlindungan terhadap karyawan perempuan yang bekerja di malam hari. Di sini kholid “menjangkau” konsep perlindungan yang di berikan oleh pihak rumah sakit dengan pisau hukum Islam. Hanya saja yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah lokalitas.³⁷

Khoirul Umam dalam Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan (Studi pasal 187UU RI No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan). Penelitian ini menelaah perlindungan tenaga kerja perempuan dengan menggunakan tinjauan hukum islam. Tetapi penelitian ini hanya memfokuskan pada tenaga kerja wanita di dalam negeri secara umum, dan belum menyinggung mengenai perlindungan tenaga kerja wanita di luar negeri.³⁸

E. Kerangka Pemikiran

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga. Dalam bahasa latin untuk menyebut hak yaitu dengan *ius*, sementara dalam istilah Belanda digunakan istilah *recht*. Bahasa Perancis menggunakan istilah *droit* untuk menunjuk makna hak. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah *law* untuk menunjuk makna hak.³⁹

Secara *etimologis* hak berarti milik; ketetapan dan kepastian, seperti yang terdapat pada surah yassin (36) ayat 7:



³⁷ Kholid Wijanarko, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita yang Bekerja pada Malam Hari Studi kasus di RSUD Dr. Sardjit*. (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003).

³⁸ Khoirul Umam, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan (Studi pasal 187UU RI No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan)*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008).

³⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: kencana, 2006), 155

“Sesungguhnya telah berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.”

Ada pula pengertian hak yang dikemukakan oleh beberapa ulama' fiqih. Menurut sebagian ulama' muta'akhirin hak yaitu, suatu hukum yang telah ditetapkan secara syara'. Lalu *Syekh Ali Al-Khafifi* (ahli fiqih asal mesir) juga mengartikan bahwa hak adalah sebagai kemaslahatan yang diperoleh secara syara'.⁴⁰

Jadi pengertian hak adalah kewenangan yang di miliki oleh semua orang, dan orang itu dapat berbuat apa saja asal tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku, ketertiban umum dan keputusan. Wajib (*Ar:Al-wajib* = Tetap, mengikat dan pasti). Secara kebahasaan berarti perbuatan yang di tuntutan untuk di kerjakan.⁴¹ Istilah ini merupakan bentuk hukum taklifi (hukum yang bersifat membebani perbuatan.). Dalam kamus besar bahasa Indonesia, wajib artinya harus melakukan dan tidak boleh ditinggalkan.⁴² Jadi kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau dikerjakan, dan sifatnya mengikat, apabila tidak dilaksanakan akan mendapatkan sanksi.

Dari segi materil wanita mempunyai hak milik yang diberikan oleh suaminya dalam ikatan perkawinan, karena wanita tidak bisa dibesarkan secara mandiri yang akhirnya wanita adalah orang yang tergantung, padahal sebenarnya islam memberikan keterangan yang sangat jelas bahwa wanita memiliki struktur kemandirian atau individualitas sendiri, dan tidak diperlakukan sebagai pelengkap bagi siapapun. Namun pada zaman kemajuan sekarang ini para wanita ikut serta mengambil bagian pada semua lapangan kegiatan pekerjaan.



“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf.” (QS.Al-Baqarah 228)

⁴⁰ Abdul Azis Dahlan, *Hukum Islam, Ensiklopedi*, (Jakarta: PT Intermasa, 1997), 486

⁴¹ Abdul Azis Dahlan, *Hukum Islam*, 190.

⁴² *Kamus besar bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 486

Kita tahu bahwa dampak negatif akibat dari kepergian Tenaga Kerja Indonesia (TKI), terutama Tenaga Kerja Wanita (TKW), yang relatif lama menyebabkan adanya perubahan struktur keluarga dan fungsi pengasuhan anak. Bahkan perceraian dan perselingkuhan entah itu yang dilakukan istri ataupun suami. Namun hingga tahun 2016 masih banyak istri bekerja menjadi TKW bukanlah fenomena baru dalam masyarakat, karena sebagian pandangan masyarakat istri menjadi TKW bukanlah sesuatu yang tabu dan dianggap sebagai pekerjaan yang hina, akan tetapi bekerja sebagai TKW merupakan pekerjaan mulia. Faktor yang mendorong istri bekerja sebagai TKW adalah adanya himpitan perekonomian keluarga yaitu; penghasilan suami yang kurang mencukupi kebutuhan keluarga, sempitnya lapangan kerja serta adanya tren yang terjadi di Desa tertentu yaitu istri bekerja sebagai tenaga kerja wanita (TKW). Melihat realita yang ada kini sudah banyak wanita yang mandiri secara ekonomi dan bahkan menjadi tulang punggung keluarga, meskipun masih ada pandangan sebagian masyarakat dan bahkan pengakuan yuridis kerja atau penghasilan wanita dianggap sebagai penghasilan tambahan belaka.

Islam telah hadir dengan seperangkat aturan yang jelas tentang laki-laki dan perempuan. Islam telah memberikan hak-hak terhadap perempuan seperti yang diberikan kepada laki-laki. Selain mengizinkan perempuan menangani pertanian, industry, dan perdagangan, serta mengurus dan mengembangkan usaha yang dimilikinya. Islam membolehkan perempuan bergerak dalam masalah pengadilan, memilih penguasa, berpolitik, ekonomi dan lain sebagainya. namun islam juga tidak mengabaikan peran perempuan sebagai ibu dalam rumah tangganya, sekaligus sebagai penanggung jawab apa dan siapa yang ada dalam rumahnya.⁴³

Banyak para ulama-ulama Hukum Islam yang membolehkan perempuan bekerja diantaranya pendapat: M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut membutuhkannya dan atau selama merekamembutuhkan pekerjaan tersebut, serta pekerjaan tersebut dilakukannya dalamsuasana terhormat, sopan serta dapat pula menghindari

⁴³ Ahmad Zahra Al-Hasany, *Membincang Feminisme, Diskursus Gende Perspektif Islam*. (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), 258.

dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.⁴⁴ Senada dengan pernyataan di atas, Zakiyah Darajad menjelaskan bahwa dalam lapangan kerjaya yang cocok dengan kodratnya, wanita juga dituntut untuk aktif bekerja. Banyak lapangan pekerjaan yang cocok dengan wanita, hanya saja harus selalu ingatkodrat dengan kodrat kewanitaannya yang melekat pada dirinya. Dengan demikian jelaslahbahwa dalam Islam tidak ada halangan bagi seorang wanita untuk berkarierselama dalam kariernya selalu memperhatikan nilai etis, akhlak karimah dan tidak melupakan kodrat kewanitaannya baik kodrat fisik maupun psikis.⁴⁵

Menurut Majelis Ulama Indonesia, dari salah satu fatwanya nomor: 7 Munas VI MUI Tahun 2000. Tentang Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) Keluar Negeri yang penulis temukan bahwa: Perempuan yang meninggalkan keluarga untuk bekerja ke luar kota atau ke luar negeri, pada prinsipnya, boleh sepanjang disertai mahram, keluarga atau lembaga atau kelompok perempuan terpercaya (niswan tsiqah). Jika tidak disertai mahram (keluarga) atau niswah tsiqah, hukumnya haram, kecuali dalam keadaan darurat yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara syar'iy, qanuniy, dan 'adiy, serta dapat menjamin keamanan dan kehormatan tenaga kerja wanita.

Dalam upaya pertanggungjawaban wanita sebagai istri dan ibu terhadap suami dan anak-anak pada akhirnya akan mewujudkan secara konkret dalam sebuah perbuatan (*amaliyah*), maka akan berhubungan dengan fiqh. Fiqh yang biasa diartikan sebagai ilmu tentang hukum syara' yang bersifat amali yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.⁴⁶ merupakan hasil *Ijtihad*.⁴⁷ (yang dilakukan oleh para ulama mengenai sesuatu hal. Dalam perkembangan selanjutnya, Qodri Azizy mempersamakan antara fiqh dengan ilmu hukum (*Islamic Jurisprudence*), seperti dalam definisi yang menyebutkan fiqh sebagai ilmu tentang hukum (*al-'ilm bi al-*

⁴⁴ M. Qurais Shihab, *Membumikan Al Quran*, 215

⁴⁵ Zakiyah Darajad, *Islam dan Peranan Wanita*, 22-23.

⁴⁶ Muhamad Abu Zahra, *Ushul Fiqih*, 2

⁴⁷ Yakni pengerahan seluruh kemampuan dalam menemukan sebuah hukum syara' yang bersifat amali dengan cara menggali hukum dari dalil-dalil syari'at. Lihat Asy-Sawkani, *Irsyadul Fuhul ilaa Tahqiq Al-Haq Min Ilmil Ushul*, (T.Tt.: Darul Fikr, tt.), 250.

ahkam). Dan juga fiqh sebagai materi hukum, seperti definisi yang menyebutkannya sebagai kumpulan hukum (*majmu'at al-ahkam*).⁴⁸

Karena sifatnya adalah hasil *ijtihad* maka fiqh merupakan sebuah produk pemikiran. Sebuah produk pemikiran biasanya tidak terlepas dari *setting* sosial yang sedang terjadi pada waktu itu. menekankan pentingnya mengetahui hubungan antara pemikiran dengan konteks sosialnya.⁴⁹ Fiqh berhubungan pula dengan perbuatan, maka seluruh aktivitas manusia terlingkupi oleh aturan fiqh. Secara psikologis, sebuah keyakinan beragama, yang didalamnya terdapat sekian nilai, kepercayaan, dan aturan normatif, pasti akan mempengaruhi kehidupan seseorang, baik dalam berfikir maupun bertindak.⁵⁰ Seseorang akan terdorong untuk berfikir dan bertindak sesuai dengan tata nilai dan tata aturan agama yang diyakini olehnya.

Akibat dari dorongan psikologis ini kemudian umat islam dapat digolongkan, seperti yang diklasifikasikan oleh An-Na'im, menjadi mereka yang mempunyai komitmen menerapkan syari'ah secara keseluruhan, termasuk dalam hukum publik, dan mereka yang menerima tuntutan revisi dan reformulasi berbagai aspek hukum itu secara signifikan.⁵¹

Menurut Kaum Mu'tazilah, manusia dalam mengetahui kebaikan (kemashlahatan) dapat diperoleh melalui akal, namun dalam beberapa perbuatan, akal tidak dapat mengetahui apakah perbuatan itu membawa kebaikan atau kemudharatan. Dalam hal demikian, wahyulah yang menentukan baik dan buruknya perbuatan-perbuatan.⁵²

Dalam hal wanita karir dan hak kewajibannya pun sepertinya demikian, manusia hanya mampu mengira-ngira bahwa perbuatan dan sikapnya terhadap suami dan anak-anaknya merupakan sebuah kebaikan bagi suami dan anak. Namun pada kenyataannya apa yang menurut seseorang baik belum tentu menghasilkan kebaikan pula. Contohnya adalah para wanita yang berkedudukan

⁴⁸ A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional; Eklektisisme Hukum Islam & Hukum Umum*, (Jakarta: Teraju, 2004), 30.

⁴⁹ Muhyar Fanani, *Membumikan Hukum Langi: Nasionalisme Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), 171.

⁵⁰ Komaruddin Hidayat, *Psikologi Beragama*, (Jakarta: Hikmah, 2010), 3.

⁵¹ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, terjemah oleh Ahmad Suaedy & Amirudin Ar-Rany (Yogyakarta: Lkis, 2011), 5.

⁵² Harus Nasution, *Teologi Islam; Aliran-Aliran, Sejarah, Analisa Perbandingan*, (Jakarta: UIPress, 2009), 82.

sebagai istri bagi suami dan ibu bagi anak-anaknya, namun mereka menjadi wanita karir yang bekerja diluar rumah bahkan sampai keluar negeri seperti TKW, malah memberikan dampak kurang baik pada kerukunan rumah tangga dalam perkawinan.

Karena syari'at selalu berkaitan dengan maqashid *asy-syari'ah*, maka seluruh hukum yang lahir dari syari'atpun tentunya harus mempertimbangkan maqashid *asy-syari'ah* pula. Begitupula fiqh dan hukum islam yang merupakan refleksi dari syari'at.⁵³ Baik fiqh sebagai ilmu hukum Islam ataupun fiqh sebagai materi hukum Islam harus sejalan dengan tujuan syari'at.

Maqashid Asy-Syari'ah yang dirumuskan oleh Asy-Syatibi, terbagi menjadi tiga derajat, yakni *dhoruriyat*, *hajiyyat*, *tahsiniyat*.⁵⁴ Ketiga derajat maqashid *asy-syari'ah* ini disusun berdasarkan skala prioritas kebaikan bagi manusia. pemenuhan terhadap *dhoruriyat* tentunya harus didahulukan dibandingkan dengan *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*.

Penetapan hukum Islam melalui pendekatan *maqosid asy-syari'ah* merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam menetapkan hukum *syara'* selain melalui pendekatan kaidah kebahasaan yang sering digunakan oleh para ulama. Jika dibandingkan penetapan hukum Islam melalui pendekatan *maqosid asy-syari'ah* dengan penetapan hukum Islam melalui pendekatan kaidah kebahasaan, maka penetapan hukum Islam melalui pendekatan *maqosid asy-syari'ah* dapat membuat hukum Islam lebih *flexible*, luwes karena pendekatan ini akan menghasilkan hukum Islam yang bersifat kontekstual. Sementara pengembangan hukum Islam melalui pendekatan kaidah kebahasaan akan menghilangkan jiwa *flexibelitas* hukum Islam. Hukum Islam akan kaku (*rigid*), sekaligus akan kehilangan nuansa kontekstualnya.⁵⁵

Dalam UUD Perkawinan pasal 1 No. 1 1974. Bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan

⁵³ M.A. Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: Lkis, 2011), 19

⁵⁴ Asy-Syatibi, *Al-muwafaqat Fi Ushul Asy-Syari'at* Jilid II, (Mesir: Darul Hadits, 2006), 265.

⁵⁵ Ahmad Munif Suratmaputra, *Fisafat Hukum Islam al-Ghazali; Masalahah-Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 104.

sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Di samping itu mengenai tujuan utama sebuah akad perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan yang sakinah, tujuan ini dapat dicapai secara sempurna apabila tujuan lain dapat terpenuhi. Dengan ungkapan lain, tujuan-tujuan lain adalah sebagai pelengkap untuk memenuhi tujuan utama ini.⁵⁶ Dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah disebutkan yakni perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.



Ayat ini menjelaskan Allah telah menciptakan istri dari jenis yang sama agar tercipta rasa ketentraman. Implikasinya bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa kasih sayang dari seorang pasangan hidupnya.

هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ

Menurut Khoiruddin Nasution dalam bukunya, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Istri*, dalam ayat ini hubungan suami dan istri adalah hubungan yang berdasarkan cinta dan kasih sayang, bukan hubungan menindas dan tidak ada yang mendominasi. Selain itu menurut Khoiruddin Nasution, dalam bukunya yang lain *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, selanjutnya pelayanan yang bersifat material akan diikuti dengan hubungan batin, yakni cinta dan kasih sayang.⁵⁷

Seiring dengan konsep bahwa sebuah cinta dan kasih sayang itu dibangun tanpa harus ada penindasan dan tidak ada yang mendominasi satu pihak, maka Islam memberi aturan yakni setiap keluarga baik suami, istri dan anak-anak wajib dan sekaligus berhak menepatkan keseimbangan antara kewajiban dan hak untuk

⁵⁶ Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Istri*. 9Yogyakarta; Tazaffa dan Academia, 2004), 38

⁵⁷ Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi*, 39

mendapatkan kehidupan yang aman, nyaman dan tentram, inilah aplikasi dari sebuah keluarga yang sakinah. Di dalam KHI pasal 79 (1) dijelaskan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat.

Maka Peran *maqashid asy-syari'ah* sebagai tujuan hukum sedemikian penting dalam mengukur efisiensi dan keberhasilan sebuah perbuatan juga sebuah aturan. Sehingga *maqashid asy-syari'ah* ini layak untuk dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam merumuskan tata aturan dan menentukan perbuatan dalam upaya pemenuhan kerukunan rumah tangga atau keluarga sakinah dalam ikatan perkawinan.



F. Langkah-Langkah Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Disesuaikan dengan pertanyaan yang telah ditentukan dalam rumusan dan identifikasi masalah, yaitu mengenai Fatwa MUI tentang tenaga kerja wanita ditinjau dengan *maqashid asy-syariah* dan berupa buku-buku yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan penelitian.

2. Penentuan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, yaitu Fatwa Majelis Ulama Indonesia fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor: 7 Munas MUI Tahun 2000 tentang Tenaga Kerja Wanita. Adapun buku-buku yang digunakan pertama, "*Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*" karya Majelis Ulama Indonesia. kedua, "*Fiqih Sunnah*" karya Sayyid Sabiq, ketiga

“*Fiqih Perempuan Kontemporer*” karya Huzaemah Tahido Yanggo. keempat *Tafsir Wanita*” karya Syaikh Imad Zaki Al-Barudi, selain itu buku-buku yang menerangkan tentang *maqashid asy’syari’ah*, seperti *Al-Muwafaqat fi Ushul Asy-Syari’ah* karya imam Asy-Syatibi, *Al-Mustashfa fi Ilm al-Ushul* karya Al-Ghazali dan *Maqasid Al-Shari’ah as Philosophy of Islamic Law; A System Approach* karya Jasser Auda

- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku dan literatur kepustakaan lainnya tentang wanita karir dan hak kewajibannya sebagai ibu rumah tangga yang ada relevansinya dengan permasalahan yang sedang diteliti, sehingga bisa memperkuat penelitian ini.



3. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (*con-tent analysis*) metode analisis yaitu penelitian terhadap sejumlah teks berupa (ayat Al-Qur’an, Hadist dan pemikiran ulama).⁵⁸ Dalam penelitian ini, akan digambarkan upaya pemenuhan hak dan kewajiban dalam perkawinan tenaga kerja wanita yang kemudian akan dianalisis melalui tinjauan *maqashid asy-syari’ah* untuk mengetahui peranan penting dan batasan-batasan tindakan dari ketiga unsur itu terhadap upaya pemenuhan hak dan kewajiban istri terhadap suami.

Secara sederhana, penelitian ini akan tergambar dalam tabel sebagai berikut:

Fatwa Majelis Ulama nomor: 7 Munas MUI
Tahun 2000 tentang Tenaga Kerja wanita

⁵⁸ Cik Hasan Bisri. *Penuntun Penyusun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi (Bidang Ilmu Agama Islam)*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2001), 231.



4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan teknik penelitian perpustakaan (*library research*) atau *Book Survey*. Yaitu mengumpulkan data-data dari buku yang berhubungan dengan hak kewajiban istri atau ibu yang menjadi tenaga kerja wanita dan maqashid asy-syari'ah.

1. Prosedur Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, dilakukan proses analisis yang memerlukan kejelian yang mendalam. Proses analisis data terbagi kedalam beberapa tahap, yaitu:

a. Reduksi Data

Dalam penelitian kualitatif kepustakaan, data yang diperoleh cukup banyak dan tidak menutup kemungkinan akan bertambah terus seiring dengan lajunya penelitian. Maka dari itu untuk menghindari menumpuknya data, dilakukan proses reduksi yang bertujuan untuk menyingkat atau memadatkan intisari data yang sedang diteliti.

b. Klasifikasi Data

Setelah data direduksi atau dirangkum, tahap selanjutnya ialah proses analisis dengan melakukan proses klasifikasi data. Proses ini dapat dilakukan dengan membuat kategorisasi atau mengelompokkan data kepada kategori-

kategori tertentu, membuat klasifikasi dan menyusunnya dalam suatu sistem sesuai dengan peta masalah penelitian.

c. Interpretasi Data

Sebelum melakukan interpretasi data maka dilakukan analisis mengenai teori baik itu yang berhubungan dengan dasar pemikiran lahirnya teori tersebut, tokoh-tokoh yang mengusung teori, sampai kepada tahap pengembangan teori yang dipakai dalam penelitian ini.

Tahap terakhir dari proses analisis data adalah proses interpretasi terhadap data-data yang telah tersistemisasi. Metode interpretasi ini diterapkan untuk menangkap makna konsep-konsep dan pemikiran-pemikiran keilmuan hukum Islam tentang hak kewajiban istri atau ibu yang menjadi tenaga kerja wanita dan maqashid asy-syari'ah.

Dalam interpretasi data ini dilakukan dengan cara menentukan hubungan antara orang tua dan fatwa dalam upaya pemenuhan hak anak, dan tinjauan maqashid asy-syari'ah terhadap pola hubungan itu serta peran dari keduanya dengan melihat semua konsep dan aspek-aspeknya dalam hal keselarasan satu sama lainnya, dalam analisis ini menggunakan dua analisis, yaitu:

a) Analisis Deduksi

Dalam tahap ini pemecahan dilimpahkan kepada tiap pengertian yang telah ada. Kemudian diambil satu kesimpulan akhir dari pengertian yang telah disetujui.

b) Analisis Induksi

Penganalisaan secara induksi dilakukan dengan cara mengambil fakta-fakta yang khusus, kemudian dari khusus itu ditarik kesimpulan secara umum.

Dalam menarik kesimpulan hal paling penting adalah bahwa kesimpulan harus berdasarkan kepada data yang dikumpulkan dan diolah serta tidak keluar dari batas-batas data, jadi kesimpulan itu adalah akhir dari suatu pembahasan penelitian dan diambil sebagai suatu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini.

5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dan penulisan, tesis ini dibagi atas lima bab yang saling berkaitan satu sama lain.

Bab I: pendahuluan; terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, kajian pustaka, kerangka pemikiran dan langkah-langkah penelitian. Bab II: Membahas secara umum tentang tenaga kerja wanita dan hak kewajiban suami istri dalam perkawinan. Bab III: Fatwa dan Teori maqashid asy'syari'ah. IV: Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 7 Tahun 2000 tentang Tenaga Kerja Wanita dianalisa dengan Maqashid Asy-Syari'ah dalam upaya pembentukan keluarga sakinah. Bab V: Kesimpulan.

